

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2025). Tindak Pidana Deepfake Pornography di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Kekosongan Norma dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 27–35. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Afrida, D. T. (2025). Optimalisasi Pemenuhan Right to Be Forgotten bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Penguatan Regulasi. *Prosiding Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan*. <https://pdp.komnasperempuan.go.id/index.php/pdp/en/article/view/23>
- Alfathoni, M. I., Pratama, B. A., & Lubis, C. I. P. (2024). Legal Protection for Victims of Deepfake Pornography in Terms of Criminal Law. *Andalas Law Journal*, 9(2), 52. <http://alj.fhuk.unand.ac.id/index.php/alj/article/view/90>
- Aruan, J. (2025). Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia. *Law, Society and Regulation (LSR)*, 5(2), 1831–1862. https://journal.unnes.ac.id/journals/lsr/article/view/38347?utm_source
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Randi, Nurjaman, H., & Syarifuddin, D. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. <https://doi.org/https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Fauzyah, R. N., Hafidati, P., & Sunarya, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (Deepfake Porn) Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia. *Lex Veritatis*, 3(3), 74–88.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 2407–4276.
- Hidayah, S. N., & Purwanto, G. H. (2026). Legal Protection of Victims of AI-

- Driven Deepfake Pornography: An Analysis within Indonesian Law. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 26(1).
- Khalishah, K. F., Wulandari, L., & Ardiansyah, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Parhesia*, 2(62), 1–14.
- Mandulangi, M. F., & Gerungan, M. A. (2024). Pemidanaan Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 14, 1–8.
- Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2026). Analisis Kebijakan pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *Jurnal Rechtsens*, 15.
- Meliala, A. P. P. S., & Indah Sri Utari. (2026). Policy on the Formulation of Artificial Intelligence Accountability for the Creation and Dissemination of Deepfake Videos from a Criminal Law Perspective in Indonesia. *LAW RESEARCH Review Quarterly*, 12.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Natalia, C., & Layang, I. W. B. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfakedalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 12(No. 5).
- Ocktave Ferdinal, & Herman Bakir. (2024). Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia), 465–474. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1822>
- Perempuan, K. (2026). *Pernyataan Sikap Komitmen Komnas Perempuan dalam Mengawal Penuntasan Kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap*

Perempuan (KBGtP) Ekstrem dan Sadistik terhadap YTR.
<https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komitmen-komnas-perempuan-dalam-mengawal-penuntasan-kasus-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-kbgtp-ekstrem-dan-sadistik-terhadap-ytr>

Pinasang, F. G. (2024). Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 2, 306–312.

Putra, K. B. W., & Dewi, G. A. A. P. (2024). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2022.103525.1>

Rompah, N. V., Antow, D. T., & Tooy, C. S. (2024). Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. *Journal Lex Privatum*, 13(5), 1–9.

Saputra, T., Masyhar, A., Widyawati, A., & Rahmiati, R. (2024). Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9.

Umbach, R., Henry, N., Beard, G., & Berryessa, C. (2024). Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery: Prevalence, Atitudes, and Knowledge in 10 Countries. In *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings* (Vol. 1, Number 1). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642382>

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. 12 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

12-tahun-2022

Virgianitri, M. (2025). *Studi Kritis Mengenai Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn Berbasis Jejak Digital*. 233–244.

Wulandari, C., Masyhar, A., & Hassan, M. S. (2024). Legal Reform for Victims in Criminal Justice System of Indonesia and Russian Juridical Review. *Journal of Law and Legal Reform*, 5.

